

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dijelaskan mengenai pengaruh faktor internal dan eksternal yaitu kesadaran wajib pajak, kontrol petugas, sanksi perpajakan dan pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak daerah perdesaan dan perkotaan dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Kuningan, penelitian ini merupakan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan yang menyimpulkan bahwa:

1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak daerah perdesaan dan perkotaan dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hal ini menunjukkan, semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak daerah perdesaan dan perkotaan dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Setiap peningkatan kesadaran wajib pajak sebesar satu persen maka akan menyebabkan peningkatan kepatuhan wajib pajak daerah perdesaan dan perkotaan dalam membayar PBB sebesar 0,270 dengan asumsi variabel lainnya konstan.
2. Kontrol petugas bukan merupakan faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak daerah perdesaan dan perkotaan dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hal ini dikarenakan jawaban responden mengenai kegiatan kontrol petugas yang dilakukan cukup rendah. Tetapi walaupun sebagian besar responden yang menjawab kontrol petugas rendah, hal tersebut tidak berpengaruh terhadap kepatuhan responden dalam membayar pajak. Keputusan patuh atau tidak patuhnya responden tidak ditentukan oleh kontrol petugas. Responden tetap patuh walaupun tingkat kontrol dari petugas rendah.
3. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak daerah perdesaan dan perkotaan dalam membayar pajak bumi dan

bangunan. Hal ini menunjukkan, semakin tinggi dan tegas sanksi perpajakan yang diberikan maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak daerah perdesaan dan perkotaan dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Setiap peningkatan sanksi perpajakan sebesar satu persen maka akan menyebabkan peningkatan kepatuhan wajib pajak daerah perdesaan dan perkotaan dalam membayar PBB sebesar 0,215 dengan asumsi variabel lainnya konstan.

4. Pendapatan bukan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak daerah perdesaan dan perkotaan dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Tinggi rendahnya pendapatan wajib pajak tidak mempengaruhi pengambilan keputusan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak di Kabupaten Kuningan.
5. Tidak terdapat perbedaan kepatuhan antara wajib pajak daerah perdesaan dan wajib pajak daerah perkotaan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Nilai realisasi di daerah perdesaan dan perkotaan yang tidak jauh berbeda secara signifikan sehingga tidak terdapat perbedaan kepatuhan antara wajib pajak di daerah perdesaan dengan wajib pajak di daerah perkotaan, serta wajib pajak perdesaan maupun perkotaan di Kabupaten Kuningan sudah menunjukkan tingkat kepatuhan yang baik dan tidak terdapat perbedaan kepatuhan yang signifikan.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti, maka saran dan sumbangan penelitian yang dapat peneliti ajukan diharapkan dapat bermanfaat untuk penelitian selanjutnya dan instansi terkait adalah sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan dan Petugas Kelurahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan, sebaiknya dapat melakukan upaya meningkatkan kesadaran wajib pajak yang dilakukan atau diberikan secara langsung melalui petugas terhadap wajib pajak dengan cara lain seperti penyuluhan dan

sosialisasi agar dapat meningkatkan faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan yaitu kesadaran wajib pajak yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Serta meningkatkan pemberlakuan sanksi perpajakan secara tegas terhadap wajib pajak yang melanggar kewajiban perpajakannya, dan memberikan hukuman lain yang dapat membuat efek jera seperti sanksi pidana terhadap pelanggaran yang merugikan secara materil.

2. Bagi penelitian selanjutnya, peneliti dapat menambahkan variabel bebas lain ataupun menggunakan variabel bebas lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti penyuluhan atau sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), sikap wajib pajak, dan variabel lainnya guna meningkatkan kualitas penelitian.

